JKP
Jurnal Kajian Pariwisata

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043

e-ISSN: 2686-2522

Perbandingan Penerimaan Pajak pada Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Krisis Kesehatan Global

Catur Martian Fajar[1], Indri Rahmat Tunisa[2]
[1]Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, catur@ars.ac.id
[2]Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, Indrirahmat31@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Apr 15, 2025
Revised May 5, 2025
Accepted 21 May, 2025

Kata Kunci:

Pajak Hotel, Pajak, Restoran, dan Pajak Hiburan

ABSTRAK

Masa krisis telah memberikan ancaman serius di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya dalam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam stabilitas perekonomian nasional. Lonjakan kasus yang terus meningkat memaksa pemerintah untuk mengambil langkah strategis melalui penerapan kebijakan Pembatasan Sosial, yang meskipun bertujuan membatasi keamanan kesehatan, justru menyebabkan perlambatan bahkan penghentian sementara sejumlah aktivitas ekonomi. Dampak dari kebijakan ini sangat terasa, terutama pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan drastis dalam kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak dari ketiga jenis usaha tersebut sebelum dan sesudah terjadinya krisis kesehatan global. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode perbandingan (*comparative*), penelitian ini mengolah data berbasis angka yang kemudian dianalisis secara statistik guna memperoleh gambaran yang objektif dan akurat. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam jumlah penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan antara periode sebelum dan setelah masa krisis, yang menunjukkan besarnya dampak krisis kesehatan global terhadap sektor-sektor tersebut.

ABSTRACT

The period of crisis posed a serious threat across various regions of Indonesia, affecting not only public health but also the stability of the national economy. The continuous surge in cases compelled the government to implement strategic measures through the enactment of Social Restriction policies. Although aimed at safeguarding public health, these measures inadvertently led to a slowdown, and in some cases, a temporary halt in numerous economic activities. The impact of these policies was particularly evident in the tourism sector, which experienced a significant decline in its contribution to regional tax revenues—especially from hotel, restaurant, and entertainment taxes. This study aims to

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

evaluate and compare the significant differences in tax revenues from these three business sectors before and after the crisis. Using a quantitative approach with a comparative method, the study processes numerical data, which is then statistically analyzed to obtain an objective and accurate overview. The results of the analysis reveal a substantial difference in the amount of tax revenue from hotels, restaurants, and entertainment businesses between the pre-crisis and post-crisis periods, highlighting the considerable impact of the crisis on these sectors.

Penulis Korespondensi*:*
Catur Martian Fajar
Program Studi Akuntansi
Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Jalan Sekolah Internasional 1-2, Kota Bandung, Indonesia
Email: catur@ars.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, industri pariwisata di Indonesia telah menjadi kontributor penting bagi pendapatan daerah maupun nasional, yang tercermin melalui berbagai pencapaian internasional yang berhasil diraih oleh Indonesia. Namun, momentum positif tersebut mulai mengalami hambatan serius ketika pada awal tahun 2020, krisis kesehatan global mulai menyebar luas dan menimbulkan dampak yang merata di berbagai wilayah, tidak hanya dalam bentuk krisis kesehatan masyarakat, tetapi juga berupa tekanan berat terhadap sektor ekonomi. Meningkatnya jumlah kasus secara drastis memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai langkah mitigasi, yang pada akhirnya menyebabkan terganggunya berbagai aktivitas ekonomi, bahkan hingga terhenti di sejumlah sektor utama. (Susilawati et al, 2020). Salah satu konsekuensi ekonomi yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah menurunnya penerimaan pajak dari sektor pariwisata, yang mencerminkan besarnya pengaruh kebijakan tersebut terhadap stabilitas ekonomi nasional (Aji et al, 2023). Pendapatan pajak dari sektor pariwisata termasuk dalam jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten atau kota, yang berfungsi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Jenis-jenis pajak yang termasuk dalam kategori ini meliputi pajak atas jasa perhotelan, layanan restoran, serta kegiatan hiburan (Marsiyuda, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara. Meskipun tidak memberikan manfaat langsung kepada pihak yang membayar, dana yang dihimpun dari pajak tersebut dialokasikan untuk pembiayaan kebutuhan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat secara optimal. (Nurma Risa, 2016). Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, provinsi dan kota memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur perekonomian mereka secara mandiri, yang hasilnya tercermin dalam pendapatan yang diperoleh daerah tersebut (Setiyawan & Prihastiwi, 2023) Pendapatan Daerah merupakan hak yang diberikan kepada pemerintah daerah dan diakui sebagai tambahan bagi kekayaan bersih, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, dengan salah satu sumber utamanya berasal dari pajak daerah. (Sari et al, 2021) Pajak daerah adalah pajak

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Beberapa jenis pajak daerah yang ada antara lain pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi atau bahkan mengalami kebangkrutan. Beberapa jenis pajak daerah yang terdampak oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pajak yang berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan interaksi sosial langsung, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan (Wahyuningsih et al 2021). Menanggapi krisis kesehatan global, beberapa daerah dengan jumlah kasus tertinggi memberlakukan insentif pajak daerah (Nabila et al, 2022). Menurut artikel resmi Kementerian Keuangan yang ditulis oleh Agung Darono dengan judul "Insentif Pajak untuk Menekan Dampak Buruk Krisis kesehatan global Berlanjut di Tahun 2021", salah satu bentuk kebijakan insentif yang diterapkan adalah pengurangan dan keringanan pajak, yang bertujuan untuk mempercepat penanganan krisis kesehatan global serta mengatasi ancaman terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan negara (kemenkeu.go.id). Selain itu, insentif pajak juga memberikan manfaat signifikan bagi sektor pariwisata, dengan membantu perusahaan dalam mempertahankan kondisi keuangan mereka dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang terdampak serius oleh krisis kesehatan global. Berdasarkan data, jumlah kasus terkonfirmasi di Kota Bandung mencapai 104.443. Sebagai respons terhadap lonjakan kasus tersebut, Pemerintah Kota Bandung memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan ketat. Penerapan PSBB ini mengakibatkan penurunan signifikan dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial, yang dapat dilihat pada Gambar 1.:

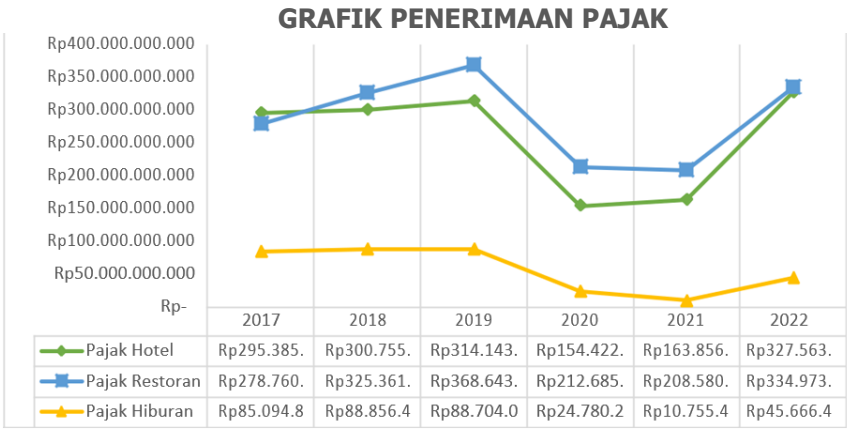

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	Rp295.385.	Rp300.755.	Rp314.143.	Rp154.422.	Rp163.856.	Rp327.563.
Pajak Restoran	Rp278.760.	Rp325.361.	Rp368.643.	Rp212.685.	Rp208.580.	Rp334.973.
Pajak Hiburan	Rp85.094.8	Rp88.856.4	Rp88.704.0	Rp24.780.2	Rp10.755.4	Rp45.666.4

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Gambar 1. Grafik Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Kota Bandung Periode 2018-2021

Gambar 1. menggambarkan grafik penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang mengalami penurunan berkelanjutan hingga mencapai titik terendah, yang disebabkan oleh serangkaian kebijakan yang diterapkan pada tahun 2020. Pada saat krisis kesehatan global mulai meningkat, Pemerintah Kota Bandung memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang secara langsung memengaruhi sektor pariwisata serta kegiatan ekonomi lainnya. Dampak dari kebijakan ini terlihat pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan pengunjung ke kafe serta restoran, di mana banyak pelaku usaha terpaksa mengurangi jam operasional dan membatasi kapasitas pengunjung untuk memenuhi ketentuan yang ada.

JKP
Jurnal Kajian Pariwisata
Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

Berdasarkan data yang tersaji dalam Gambar 1, berikut disajikan rincian penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang mengalami penurunan signifikan:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Periode 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Persentase
2017	Rp 300.000.000.000	Rp 295.385.661.260	98%	**Pertumbuhan**
2018	Rp 310.000.000.000	Rp 300.755.546.433	97%	2%
2019	Rp 305.000.000.000	Rp 314.143.877.831	103%	4%
2020	Rp 133.300.000.000	Rp 154.422.542.379	116%	-51%
2021	Rp 124.000.000.000	Rp 163.856.465.266	132%	6%
2022	Rp 225.000.000.000	Rp 327.563.782.580	146%	100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Pada tabel 1. menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam pertumbuhan pajak hotel pada tahun 2020, yang tercatat pada angka minus 51%. Penurunan ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai pajak hotel selama krisis kesehatan global di berbagai wilayah Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulhan Hadi mengenai kontribusi pajak hotel sebelum dan setelah krisis kesehatan global, disimpulkan bahwa Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020, dengan pajak hotel hanya memberikan kontribusi sebesar 5,4% (Hadi et al, 2021). Penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang mencakup penundaan pembayaran pajak serta penghapusan denda pajak bagi para pengusaha hotel yang terdampak oleh krisis kesehatan global (Hadi et al, 2021).

Dalam penelitiannya mengenai Kabupaten Tegal selama krisis kesehatan global, Arridho Nur Amin mengungkapkan bahwa omset hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 53%, yang berdampak pada menurunnya kemampuan hotel untuk membayar pajak (Amin, 2023). Dalam penelitiannya, Arridho Nur Amin menjelaskan bahwa salah satu penyebab penurunan omset hotel adalah turunnya tingkat hunian yang pada masa krisis kesehatan global hanya mencapai 10-15%, padahal sebelumnya angka hunian dapat mencapai 50-60%. (Amin, 2023). Khirstina Curry memperkuat temuan mengenai penurunan pajak hotel melalui penelitiannya yang membahas kontribusi pajak hotel sebelum dan setelah krisis kesehatan global di Kota Jakarta Barat (Curry, 2022). Khirstina Curry menjelaskan penurunan kontribusi pajak hotel pada tahun 2020 turun menjadi 134% yang sebelumnya sebesar 394%, hal ini disebabkan kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk membatasi penerimaan tamu hotel (Curry, 2022).

Jumlah tamu hotel di Kota Bandung mengalami penurunan yang sangat signifikan selama krisis kesehatan global. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, rata-rata jumlah tamu hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 66% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sebelum krisis kesehatan global melanda. Selain itu, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, perkembangan industri perhotelan di Kota Bandung pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Jumlah hotel yang terdaftar hanya mencapai 140 unit, yang merupakan penurunan sebesar 18,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2019, ketika jumlah hotel tercatat sebanyak 171 unit.

Tabel 2.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Periode 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Persentase
2017	Rp 255.000.000.000	Rp 278.760.056.903	109%	**Pertumbuhan**
2018	Rp 300.000.000.000	Rp 325.361.592.033	108%	17%

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

2019	Rp 320.000.000.000	Rp 368.643.895.415	115%	13%
2020	Rp 200.000.000.000	Rp 212.685.094.158	106%	-42%
2021	Rp 192.700.000.000	Rp 208.580.295.307	108%	-2%
2022	Rp 275.000.000.000	Rp 334.973.160.369	122%	61%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 42%. Penurunan ini didukung oleh berbagai penelitian, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulhan Hadi mengenai kontribusi pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat sebelum dan setelah krisis kesehatan global (Hadi et al, 2021). Pada tahun 2020, pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 5,6%. Hal ini disebabkan oleh penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi aktivitas masyarakat, yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak restoran di daerah tersebut (Hadi et al, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Khirstina Curry (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran di Kota Jakarta Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis, yaitu sebesar 559%, dibandingkan dengan 1,226% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan yang hanya memungkinkan restoran melayani pesanan antar secara online, sementara banyak orang lebih memilih untuk mengonsumsi makanan buatan sendiri karena faktor kebersihan (Curry, 2022).

Selain itu, penelitian oleh Nurmitha dan Aisyah (2023) mengenai pajak restoran di Kabupaten Labuhan Batu juga menunjukkan penurunan sebesar 1,84%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan keputusan banyak pemilik restoran untuk menutup sementara usahanya (Nurmitha et al, 2023).

Di Kota Bandung, penurunan ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang membatasi jam operasional restoran dan kafe. Sebelumnya, restoran dan kafe dapat beroperasi hingga pukul 23.00 WIB, namun aturan baru mengharuskan penutupan lebih awal pada pukul 20.00 WIB. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga memberlakukan batasan kapasitas pengunjung, yang hanya diperbolehkan maksimal 30%..

Tabel 3.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Periode 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Persentase
2017	Rp 100.000.000.000	Rp 85.094.874.308	85%	**Pertumbuhan**
2018	Rp 100.000.000.000	Rp 88.856.425.387	89%	4%
2019	Rp 90.000.000.000	Rp 88.704.010.524	99%	0%
2020	Rp 22.300.000.000	Rp 24.780.208.424	111%	-72%
2021	Rp 8.700.000.000	Rp 10.755.462.155	124%	-57%
2022	Rp 50.000.000.000	Rp 45.666.487.736	91%	325%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Pada Tabel 3, terlihat bahwa pajak hiburan terus mengalami penurunan, dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang mencapai angka 72%. Penurunan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Khirstina Curry, yang menjelaskan bahwa pajak hiburan di Kota Jakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 82%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang menutup total pusat perbelanjaan dan tempat hiburan guna mengurangi penyebaran virus (Curry, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Pradana, Ubaidillah, dan Devi mengenai analisis penerimaan pajak hiburan sebelum dan selama krisis kesehatan global di Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan menurun dari 180,12% menjadi 152,85% (Pradana et al., 2022).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Siringoringo mengungkapkan bahwa pajak hiburan di Kota Bekasi mengalami penurunan sebesar 65%, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah setempat yang menutup seluruh tempat hiburan

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

(Sari et al., 2021). Penelitian oleh Sari, Nasrudin, dan Juniar juga menunjukkan bahwa pajak hiburan di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 menurun sebesar 1,67%, dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,12% (Sari et al., 2022).

Berbagai penelitian pendukung lainnya yang membahas perbandingan pajak sebelum dan selama krisis kesehatan global, seperti penelitian oleh Fadilla et al. (2022) tentang kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah selama krisis kesehatan global dan masa new normal, serta oleh Sari et al. (2021) yang menganalisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar , memberikan wawasan lebih lanjut. Penelitian oleh Nabila et al. (2022) tentang perbandingan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa, serta oleh Aji et al. (2020) yang menganalisis perbedaan penerimaan pajak hotel dan restoran sebelum dan selama krisis kesehatan global di Kota Yogyakarta pada tahun 2020, juga memberikan bukti relevansi topik ini. Penelitian lain oleh Riftiasari (2023) dan Arifiyanti et al. (2022) membahas dampak PSBB dan PPKM terhadap penerimaan pajak daerah di wilayah JABODETABEK dan Jawa Tengah.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, data, dan periode waktu yang diteliti, yakni perbandingan penerimaan pajak sebelum krisis kesehatan global pada tahun 2018 dan 2019, serta selama krisis kesehatan global pada tahun 2020 dan 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif.

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah dampak signifikan dari krisis kesehatan global terhadap penurunan penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Penelitian mengenai penurunan penerimaan pajak selama krisis kesehatan global di Kota Bandung sangat penting untuk dilakukan, mengingat dampak ekonomi yang besar, terutama terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah. Penurunan penerimaan pajak ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan layanan publik yang memadai.

Model atau kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.

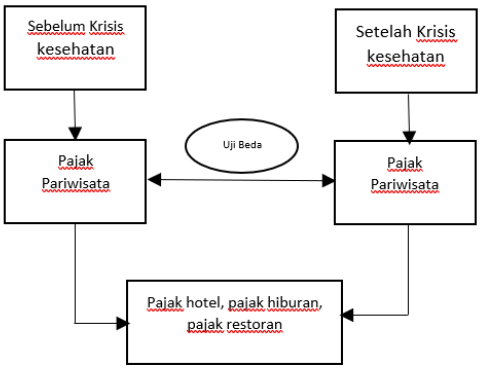

Gambar 2. Kerangka Berfikir

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak hotel sebelum dan setelah krisis kesehatan global di daerah wilayah Kota Bandung
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak restoran sebelum dan selama krisis kesehatan global di daerah wilayah Kota Bandung
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak hiburan sebelum danselama krisis kesehatan global di daerah wilayah Kota Bandung.

JKP
Jurnal Kajian Pariwisata
Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

2. METODE PENELITIAN (10 PT)

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian kuantitatif berfokus pada analisis populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data menggunakan instrumen khusus serta analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Pendekatan komparatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan satu atau lebih variabel antara dua sampel berbeda atau dalam dua waktu yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sebelum serta selama krisis kesehatan global, dengan menggunakan data numerik yang dianalisis secara statistik.

Dalam penelitian ini, populasi yang dianalisis mencakup semua laporan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada periode 2017 hingga 2022. Teknik pemilihan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sampel berupa laporan penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang tercatat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
b. Data yang dianalisis mencakup periode penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Bandung pada tahun 2017 hingga 2022.
c. Jenis data yang digunakan adalah data penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan dari Kota Bandung.
d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah.
e. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 sampel, yang dihitung dengan rumus berikut: N = jumlah data per bulan × jumlah periode = 12 × 4 = 48.

3. HASIL DAN DISKUSI (10 PT)

3.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memverifikasi apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Untuk menilai apakah data terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel pada residual persamaan. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai probabilitas (p-value) > 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal, sedangkan jika p-value < 0,05, data dianggap tidak terdistribusi normal. Proses uji normalitas ini dilakukan menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Penerimaan Pajak Hotel Sebelum Pademi	0,103	36	.200*	0,974	36	0,552
Penerimaan Pajak Hotel Setelah Pademi	0,128	36	.144*	0,885	36	0,200
Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Pademi	0,111	36	.200*	0,982	36	0,806
Penerimaan Pajak Restoran Setelah Pademi	0,441	36	.070*	0,285	36	0,636
Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Pademi	0,156	36	.180*	0,912	36	0,750
Penerimaan Pajak Hiburan Setelah Pademi	0,157	36	.200*	0,933	36	0,096

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (α = 0,05). Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk pajak hotel sebelum krisis kesehatan global adalah 0,552, yang lebih besar dari 0,05, dan setelah krisis kesehatan global 0,200, yang juga lebih besar dari 0,05. Nilai

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk pajak restoran sebelum krisis kesehatan global adalah 0,806, dan setelah krisis kesehatan global 0,636, keduanya lebih besar dari 0,05. Untuk pajak hiburan, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebelum krisis kesehatan global adalah 0,75, dan setelah krisis kesehatan global 0,096, keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terdistribusi normal. Oleh karena itu, metode regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sebagai prasyarat untuk melakukan uji paired sample t-test.

3.2. Hasil Uji Paired Sample t-Test

Tabel 5. Hasil Uji Paired Samples Correlations

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Penerimaan Pajak Hotel Sebelum Pademi & Penerimaan Pajak Hotel Setelah Pademi	36	0,039	0,823
Pair 2	Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Pademi & Penerimaan Pajak Restoran Setelah Pademi	36	0,329	0,050
Pair 3	Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Pademi & Penerimaan Pajak Hiburan Setelah Pademi	36	0,180	0,294

Sumber: Hasil Pengelohan Data

Berdasarkan tabel 5. hasil uji Paired Samples Correlations dapat dilihat bahwa:

1. Penerimaan pajak hotel sebelum krisis kesehatan global dan penerimaan pajak hotel setelah krisis kesehatan global memiliki nilai correlation sebesar 0,039 dan nilai sig 0,823 75 sehingga nilai sig < 0,005 yanga artinya tidak ada hubungan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah krisis kesehatan global.
2. Penerimaan pajak restoran sebelum krisis kesehatan global dan penerimaan pajak restoran setelah krisis kesehatan global memiliki nilai correlation sebesar 0,329 dan nilai sig 0,050 sehingga nilai sig < 0,005 yanga artinya tidak ada hubungan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah krisis kesehatan global.
3. Penerimaan pajak hotel sebelum krisis kesehatan global dan penerimaan pajak hotel setelah krisis kesehatan global memiliki nilai correlation sebesar 0,180 dan nilai sig 0,294 sehingga nilai sig < 0,005 yang artinya tidak ada hubungan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah krisis kesehatan global.

Tabel 6. Hasil Uji Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	Penerimaan Pajak Hotel Sebelum Pademi - Penerimaan Pajak Hotel Setelah Pademi	0,58664	0,86431	0,14405	0,29420	0,87908	4,072	35	0,000

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

Pair 2	Penerimaan Pajak Restoran Sebelum Pademi - Penerimaan Pajak Restoran Setelah Pademi	1,42566	1,52238	0,24330	0,81104	2,25336	5,834	35	0,000
Pair 3	Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Krisis kesehatan global - Penerimaan Pajak Hiburan Setelah Pademi	1,84343	1,65826	0,27638	1,28236	2,40451	6,670	35	0,000

Sumber : Data Diolah

Penelitian ini mengajukan tiga hipotesis, karena seluruh data berdistribusi normal, maka uji statistik yang digunakan adalah uji paired sample t-test. Kriteria pengujian dilakukan menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi 5% atau nilai probabilitas asymptotic significance (2-tailed) < 0,05. Berikut ini merupakan deskripsi hasil pengujian dari masing – masing hipotesis:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

   Uji hipotesis pertama dilakukan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan penerimaan pajak hotel antara periode sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Berdasarkan perhitungan nilai t hitung yang mencapai 4,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Hal ini diperkuat dengan perbandingan antara t hitung (4,072) dan t tabel (2,776), di mana t hitung lebih besar dari t tabel, yang juga mendukung diterimanya hipotesis alternatif (Ha). Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Sari dan Siringoringo (2021) di Kabupaten Bekasi, yang menunjukkan nilai signifikansi 0,001, lebih kecil dari 0,05, yang membuktikan adanya perbedaan penerimaan pajak hotel. Selain itu, penelitian oleh Arifiyanti dan Didik Ardiyanto (2022) yang dilakukan di Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah menunjukkan hasil serupa dengan nilai signifikansi 0,000, yang juga mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak hotel. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa krisis kesehatan global memiliki dampak besar terhadap penerimaan pajak hotel.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

   Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,834 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari α = 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Dalam perbandingan t tabel (2,776) dengan t hitung (5,834), t hitung lebih besar dari t tabel, yang menunjukkan bahwa Ha diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Siringoringo (2021) di Kabupaten Bekasi, yang memperoleh nilai signifikansi 0,004, dan juga oleh Arifiyanti dan Didik Ardiyanto (2022) yang menghasilkan nilai signifikansi 0,000. Kedua penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak restoran. Hasil-hasil ini semakin

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

menguatkan kesimpulan bahwa krisis kesehatan global sangat mempengaruhi penerimaan pajak restoran.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Hasil uji paired sample t-test menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,670 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak hiburan antara periode sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Dalam perbandingan t tabel (2,776) dengan t hitung (6,670), terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yang mendukung diterimanya Ha. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Siringoringo (2021) di Kabupaten Bekasi menghasilkan nilai signifikansi 0,000, sementara Arifiyanti dan Didik Ardiyanto (2022) di Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah juga memperoleh nilai signifikansi 0,000, yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak hiburan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa krisis kesehatan global telah berdampak besar terhadap penerimaan pajak hiburan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan setelah krisis kesehatan global. Penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, dimana sampel dibagi menjadi dua kondisi, yaitu sebelum krisis kesehatan global pada kota Bandung periode 2017-2019 dan setelah krisis kesehatan global periode 2020-2022, telah dihasilkan beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pada variabel penerimaan pajak hotel, terdapat perbedaan signifikan antara periode sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Analisis yang membandingkan tiga tahun sebelum krisis kesehatan global dengan tiga tahun setelahnya menunjukkan penurunan yang jelas dalam penerimaan pajak hotel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa krisis kesehatan global memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung, mengingat sektor perhotelan sangat terpengaruh oleh pembatasan kegiatan sosial dan penurunan jumlah wisatawan.
2. Pada variabel pajak restoran, hasil pengujian juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara periode sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Penurunan penerimaan pajak restoran yang signifikan mengindikasikan bahwa pengusaha restoran menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kewajibannya, terutama karena pembatasan operasional dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa krisis kesehatan global memengaruhi kemampuan sektor restoran dalam membayar kewajibannya, yang berdampak pada keberlanjutan usaha di sektor tersebut.
3. Pada variabel penerimaan pajak hiburan, terdapat perbedaan signifikan antara periode sebelum dan sesudah krisis kesehatan global. Penutupan sektor hiburan selama krisis kesehatan global menyebabkan penurunan yang sangat besar dalam penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung. Dampak dari pembatasan sosial dan penutupan tempat hiburan menjadikan sektor ini salah satu yang paling terdampak, dengan pengurangan penerimaan yang signifikan yang turut memengaruhi pendapatan asli daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH (10 PT)

Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya serta

Jurnal Kajian Pariwisata
Volume 7 No.1 | April 2025: 49-59
DOI: 10.51977/jiip.v7i1.2043
e-ISSN: 2686-2522

pihak-pihak lain yang sudah membantu memberikan informasi dan memfasilitasi proses pelaksanaan penelitian ini.

5. REFERENSI

Aji, A. W., Primastiwi, A., Soleh, K., Widiyanto, N., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pajak Daerah: Studi Kasus Pemkab Gunungkidul. 4(5).

Amin. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid-19.

Arifiyanti, A., & Didik Ardiyanto, M. (2022). ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SETELAH ADANYA Pandemi Covid-19 DI KABUPATEN DAN KOTA SE JAWA TENGAH. DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, 11(1), 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Curry. (2022). KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN KOTA JAKARTA BARAT TERHADAP PAD DKI JAKARTA SEBELUM DAN SAAT Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Trisakti, 2(2), 1993–2000. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14820

Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 11(1), 78–89. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590

Hadi. (2021). Analisis Efektivitas dan Kotribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Tahun 2015-2019.

Hadi, S., & Eikman, A. (2021). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi covid-19 Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 5(4), 2598–9944. https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2642/http

Marsiyuda. (2020). Pajak Pariwisata Atas Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Terhadap Indonesian Tourism. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nabila, N., & Jannah, ul. (2022a). Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE), 1(1).

Nurma Risa, O. (2016).). Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Sebelum Dan. Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2008 In Agustus (Vol. 7, Issue 2).

Nurmitha, & Aisyah. (2023). Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Labuhanbatu Selatan Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi covid-19.

Pradana, Ubaidillah, & Devi. (2022). SIMBA SEMINAR INOVASI MAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI 4 Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 4.

Riftiasari. (2023). Analisis Perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa PSBB dengan PPKM Wilayah JABODETABEK (Vol. 5).

Sari, Nasrudin, & Juniar. (2022). PENGARUH PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BANJARMASIN (Vol. 3, Issue 1). https://reputasi.ulm.ac.id/

Sari, & Siringoringo. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kabupaten Bekasi.

Setiyawan, & Prihastiwi. (2023). Upaya BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam Optimalisasi Pajak Daerah Pasca Pandemi covid-19 (Vol. 5).

Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemi covid-19c on the Economy of Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(2), 1147–1156. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954

Wahyuningsih, & atmadja. (2021). Analisis Dampak Pandemi covid-19 Virus Disease (Covid-19) Terhadap Realisasi Pembayaran Pajak Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.